



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 50, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Unciang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD provinsi, kabupaten atau kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

15. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
17. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk
18. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
20. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
21. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB Ti
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan ash daerah, dana bagi hail, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 6

Berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

- a. uang representasi:
1. Ketua, setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua, setara 80% (delapan puluh persen) uang representasi ketua, yaitu Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
Anggota, setara 75% (tujuh puluh lima persen) uang representasi ketua, yaitu Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan;
- e. tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- f. tunjangan slat kelengkapan dan tunjangan eclat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan :
1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;

3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;

tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- h. tunjangan rees Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 7

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang sah.
- p) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang.
- (4) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa :

- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut:

LV0	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp)
1.	Pakaian Sipil Harian: a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	2 stel/tahun 2 stel/tahun	2.000.000 1.500.000
2.	Pakaian Sipil Resmi : a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	1 stel/tahun 1 stel/ tahun	2.500.000 2.500.000
3.	Pakaian Sipil Lengkap: a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	2 stel/5 tahun 2 stel/5 tahun	6.000.000 5.500.000
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang : a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	1 stel/tahun 1 stel/ tahun	1.500.000 1.000.000
5.	Pakaian Berciri Khas Daerah : a. Pimpinan DPRD b. Anggota DPRD	1 stel/tahun 1 stel/tahun	1.500.000 1.000.000

- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD paling besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan, sebesar :
 - a. Ketua, Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - b. Wakil *Ketua*, Rp.13.000.000,- (*tiga* belas juta rupiah)
 - c. Anggota, Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) *Kendaraan* dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana ayat (2) meliputi:
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - f. Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - g. pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. asuransi.

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, gas dan telepon pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagai berikut :
 - a Ketua, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Kelima
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 13

- (¹) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) & saran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dan atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan *uang jasa* pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (³) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 14

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pemberitahuan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 15

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal 16

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua, paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 17

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 18

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, Pimpinan fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 19

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling sedikit dibentuk sebagai berikut :
- a 1 (satu) orang pakar/ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi 1, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan;
 - la 1 (satu) orang pakar/ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi 2 dan Badan Anggaran; dan
 - c 1 (satu) orang pakar/ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi 3 dan Badan Pembentukan Perda.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan di berhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang setiap bulan.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas berupa mobil operasional Sekretariat DPRD.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 20

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan I (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang setiap bulan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 21

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 22

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APED.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Bente. Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 32, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 6 Oktober 2017

f BUPATI KOTABARU,

. SAYER JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 6 Oktober 2017

, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 26

PARA.F KOC'e.:7" ||